

RITUAL MERAU ASSALAMAKANG DI DESA PALECE KECAMATAN LIMBORO KABUPATEN POLEWALI MANDAR (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Adat)

Nur Aisyah

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
aisaais90@gmail.com

Darsul S Puyu

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
darsulspuyu@yahoo.com

Abstrak

Penelitian dalam rangka penulisan artikel, artikel ini membahas pokok-pokok masalah tersebut. Yang diuraikan ke dalam tiga sub masalah yaitu: *pertama*, bagaimana prosesi ritual *Merau Assalamakang* yang dilakukan masyarakat Desa Palece Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar, *kedua*, nilai-nilai apa yang terkandung *dalam* ritual *merau assalamakang*, Dan *ketiga*, bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum Adat terhadap ritual *merau assalamakang*. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan syar'i yang dimana pendekatan ini adalah pendekatan terhadap hukum Islam dan hukum Adat yang berhubungan dengan pendapat para ulama. Dalam mengumpulkan data melalui wawancara, penulis menggunakan studi kasus. Teknik yang digunakan adalah membaca literatur yang mempunyai ketertarikan dan relevansi dengan masalah pokok-pokok dan sub-sub masalah mengenai ritual ini. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, ritual Mandar seperti *Merau Assalamakang* oleh masyarakat Mandar memiliki maksud dan tujuan yaitu meminta keselamatan dan permohonan doa kesembuhan serta rasa syukur. Pelaksanaan ritual ini dapat berlangsung kapan saja tetapi waktu dan pelaksanaannya tetap memperhitungkan waktu dan hari yang dianggap baik.

Kata Kunci: Ritual; Merau Assalamakeng; Hukum Islam; Hukum Adat.

Abstract

Research in the context of thesis writing, this thesis discusses the main points of the problem. Described into three sub-problems, namely: first, how the Merau Assalamakang ritual procession is carried out by the people of Palece Village, Limboro Subdistrict, Polewali Mandar Regency, second, what values are contained in the merau assalamakang ritual, and third, how are the views of Islamic law and Customary law towards the ritual of merau assalamakang. This type of research is qualitative by using a shar'i approach where this approach is an approach to Islamic law and Customary law that relates to the opinions of the

scholars. In collecting data through interviews, the authors use case studies. The technique used is reading literature that has an interest and relevance to the main issues and sub-problems regarding this ritual. From the results of this study indicate that, Mandar rituals such as Merau Assalamakang by the Mandar community have the intent and purpose of asking for safety and requests for healing prayers and gratitude. The implementation of this ritual can take place at any time but the time and implementation still take into account the time and day that is considered good.

Keywords: Rituals; Merau Assalamakeng; Islamic Law; Customary Law.

PENDAHULUAN

Di kehidupan ini tidak lepas dari aturan-aturan yang biasa disebut dengan hukum, terkhusus dalam umat beragama salah satunya Agama Islam. Hukum Islam merupakan suatu hukum yang memiliki sifat statis dan sekaligus dinamis. Statis berarti suatu hal yang tetap bersumberkan pada Al-Quran dan hadis dalam setiap aspek kehidupan. Dinamis berarti mampu menjawab segala permasalahan dan sesuai dengan perkembangan zaman., tempat dan keadaan, serta cocok ditempatkan dalam segala macam bentuk struktur sosial kehidupan, baik secara individu maupun secara bermasyarakat.

Hukum Islam (Syariat) juga merupakan sumber penting untuk mengarahkan kehidupan manusia. Syariat secara etimologis berasal dari bahasa Arab dan latin *al-syariah* yang berarti jalan yang harus diikuti, yakni jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum (peraturan) yang diturunkan Allah Swt. Melalui rasul-rasul-Nya, untuk manusia agar mereka keluar dari kegelapan dan mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus.

Menurut Mahmud Syaltout, syariat adalah peraturan yang diciptakan oleh Allah agar manusia berpegang teguh kepadaNya di dalam perhubungan dengan Tuhan dengan saudaranya sesama muslim dengan saudara sesama manusia, beserta hubungannya dengan alam seluruhnya dan hubungannya dengan kehidupan.¹

¹Marzuki, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan Nasional, 2013), h. 13

Manusia berinteraksi dan beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk dari kehidupan sosial. Perilaku tersebut ditiru oleh orang lain dan menjadi suatu kebiasaan yang terus berlangsung sehingga membentuk adat dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Hal tersebut mengakibatkan lahirnya aturan-aturan lisan yang diberlakukan bagi seluruh anggota masyarakat dengan tujuan menciptakan keadaan harmonis, terpeliharanya nilai dan moral serta sebagai bentuk pengawasan perilaku masyarakat yang kemudian disebut sebagai adat sampai akhirnya menjadi hukum adat. Sehingga beberapa ahli berasumsi bahwa hukum adat merupakan bagian yang tak lepas dari kebudayaan masyarakat Indonesia. Anggapan ini biasanya dikonstruksikan dalam legenda atau cerita turun-temurun, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Kebijakan pemerintah dalam bidang ibadah memberikan kebebasan yang seluas-luasnya selama tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.² Pada sisi lain hukum adat pun dapat berubah dan menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi tertentu dari perkembangan masyarakat. Perubahan ini biasanya terjadi bukan karena adanya penghapusan atau penghilangan suatu aturan secara resmi melainkan karena adanya perubahan kondisi, tempat dan waktu, atau munculnya ketentuan-ketentuan baru yang diputuskan lembaga-lembaga yang berwibawa. Kemampuan untuk berubah dan berkembang ini pada dasarnya merupakan sifat hukum dari hukum yang tidak tertulis dan tidak dikodifikasi, sebagaimana hukum adat.

Pelaksanaan hukum Islam alami serta manusiawi karena mengutamakan asas kemudahan dan pemudahan serta menghindarkan kesempitan dan kesulitan. Sikap ajaran Islam yang lemah lembut.³ Selain itu, hukum adat bersifat *magis*

²Abdul Syatar, "TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION," *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 Desember (2019): 120–133, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/11646>.

³Abdul Syatar, "Konsep Masyaqqah Perspektif Hukum Islam; Implementasi Terhadap Isu-Isu Fikih Kontemporer" (UIN Alauddin Makassar, 2012), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/6009>.

religius dapat diartikan bahwa hukum adat pada dasarnya berkaitan dengan persoalan magis dan spiritualisme (kepercayaan terhadap hal-hal ghaib). Sifat ini diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada religiositas, yakni keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral.

Sebelum masyarakat hukum adat belum bersentuhan dengan hukum Agama, masyarakat hukum adat membuktikan keberadaan religiusitas ini dengan cara berpikir yang prelogika, animistis, dan kepercayaan terhadap alam ghaib yang menghuni suatu benda. Selain itu, ada pendapat yang mengatakan bahwa sifat magis religius ini berarti pula sebagai kepercayaan masyarakat yang tidak mengenal pemisahan antara dunia nyata dengan dunia ghaib yang keduanya harus berjalan seimbang.

Dalam hal ini, masyarakat harus berupaya mencegah terjadinya disharmoni, yang berarti masyarakat harus selalu membina keselarasan, keserasian, keseimbangan antara dunia nyata dengan dunia ghaib. Ketidakseimbangan yang terjadi dalam hubungan antara dunia nyata dengan dunia batin berbanding lurus dengan ketidakseimbangan pada tingkat yang lebih besar, yaitu alam semesta.⁴

Hal ini menunjukkan, bahwa suatu pengantar mengenai hukum positif dari masyarakat yang bersangkutan. Apa yang telah dikatakan oleh Soepomo mengenai penjelasan masyarakat hukum Adat yang seharusnya tidak dogmatis, memang benar sekali. Akan tetapi hal itu bukan merupakan halangan, untuk mencoba menyusun suatu paradigma yang merupakan hasil abstraksi dari masyarakat-masyarakat hukum adat tersebut. Biar bagaimanapun juga, pasti ada unsur-unsur masing-masing masyarakat hukum adat yang sama, disamping adanya unsur-unsur yang berbeda.

⁴Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan datang*, (Cet.I ; Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) h. 11-12

Maka di dalam bagian ini akan diusahakan untuk menjelaskan perihal masyarakat hukum adat, dengan berpegang pada suatu paradigma tertentu. Atas dasar paradigma tersebut, akan dijelaskan perihal bentuk-bentuk masyarakat-masyarakat hukum adat, dengan mengetengahkan contoh-contoh dari keadaan nyata berdasarkan hasil-hasil kegiatan para peneliti yang telah mengungkapkan kenyataannya tersebut di dalam laporan penelitian atau hasil karya lainnya.⁵

Pembahasan terkait kebudayaan Indonesia mengantarkan penulis untuk menyita perhatiannya terhadap tradisi-tradisi ke daerahan yang menjadi nyawa kebudayaan Indonesia. Sebab peradaban kebudayaan itu dimulai dari ruang lingkup terkecil yang kemudian dikembangkan secara global dan terbuka sebagai bentuk eksistensinya terhadap dunia. Begitu banyak tradisi yang terbentang dari Sabang sampai Merauke yang sebaiknya diketahui atau melihat prosesnya secara langsung. Tidak hanya mengenal tradisi orang lain, yang menjadi pokok utama adalah sikap kita dalam mengenal jati diri daerah sendiri bahkan tanah kelahiran yang pertama kali menjadi tempat kaki kita berpijak di bumi.

Provinsi Sulawesi Barat misalnya, yang menjadi daerah asal penulis memiliki tradisi yang beragam pula. Tepatnya dipantai barat Sulawesi Selatan, sepanjang selat Makassar, bermukim orang *onto, to Mangkasa'* ke Utara, dipertemukan dengan To Mandar. Istilah To Mandar merupakan sebutan suku bagi penduduk Provinsi Sulawesi Barat.

Provinsi Sulawesi Barat, dahulunya masih merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan, Kemudian mengalami pemekaran dan membentuk provinsi sendiri pada tahun 2004 dengan lahirnya Undang-undang nomor 26 yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negri, Hari Sabarno atas nama presiden RI pada

⁵ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1981), h. 92.

tanggal 16 oktober 2004. Hadirnya provinsi Sulawesi Barat memberikan warna baru bagi peradaban kebudayaan Indonesia, khususnya di Kabupaten Polman.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Ritual *Merau Assalamakang*

Dalam pengertian *merau assalamakang*, yang artinya meminta lewat sesuatu melalui yang disakralkan atau yang dianggap bertuah. Kepercayaan ini adalah sisa-sisa dari pengaruh animisme yang kemudian dapat di Islamkan apabila praktek yang dilakukan tidak bersifat syirik yaitu percaya adanya kekuatan lain selain kekuatan dari Yang Maha kuasa.

Kepercayaan ini tetap hidup ditengah-tengah masyarakat khususnya yang masih memegang tradisi yang merupakan bahaya yang paling potensial jika salah dalam menafsirkannya atau salah dalam melakukan praktek ini dalam arti *merau* (meminta) kepada orang lain atau lewat sesuatu yang bukan bertujuan mengharap Ridho Allah Swt.

Sebagaimana yang sama kita saksikan bahwa praktek *merau* biasanya dilakukan ditempat-tempat yang dianggap bertuah, keramat, makam leluhur atau makan orang-orang ulama yang kesohor guna meminta kepadanya akan keselamatan yang disertai dengan membawa berupa sesajen lalu ditinggalkan ditempat tersebut maka inilah yang tidak dibenarkan oleh ajaran Islam karena dianggap telah percaya akan adanya kekuatan dan kebesaran lain, selain Tuhan Yang Maha Esa.

Akan tetapi jika datang ketempat tersebut dengan tujuan hanya merupakan bersiarah karena mengharap apa yang pernah dilakukannya dapat pula terjadi pada diri yang datang bersiarah, kemudian sesajen tersebut didoakan lalu diperuntukkan kepadanya akan pahalanya kemudian setelah itu sesajen dinikmati bersama ditempat tersebut untuk selanjutnya kembali lagi pada suatu saat

melakukan kegiatan yang sama, karena telah berhasil mewujudkan cita-cita atau yang disebut *Tinja'* (nazar) maka hal semacam ini tidak dilarang oleh ajaran agama Islam.⁶

2. Tujuan Ritual *Merau Assalamakang*

Pelaksanaan ritual *Merau Assalamakang* terhadap masyarakat Mandar bertujuan untuk meminta kepada penjaga pohon agar diberikan keselamatan. Dukun atau *sandro* yang menjadi pemimpin dalam pelaksanaan ritual *Merau Assalamakang* adalah benar-benar orang yang memiliki kelebihan khusus dalam hal bisa berkomunikasi dengan roh-roh halus tersebut.⁷

3. Asal Usul Ritual *Merau Assalamakang*

Asal mulanya saat itu seorang nenek lagi memandikan anaknya yang masih bayi, dibaringkan dilututnya di siang hari sekitar jam 11 siang. Tidak terasa tiba-tiba bayi itu hilang dilututnya, dan suara tangisan bayi itu hanya terdengar dilangit-langit rumah. Dan beberapa hari kemudian nenek itu sedang tertidur dan memimpikan bayinya yang hilang itu, bayi itupun *berkata*:

"jika masih mau bertemu dan bersamaku, pergilah di tondo dipohon timoras (pohon keramat) dan bersihkan pohon itu, saya tinggal disana."

Dan saat itu pohonnya belum terlalu besar dan tinggi. Begitulah ceritanya, anak itu sampai sekarang masih jadi misteri, makanya pohon itu sampai sekarang jadi tempat keramat dan dijadikan sebagai tempat ritual karena dari kejadian itu, meminta kesembuhan, keselamatan atau mohon rasa syukurpun dilakukan ditempat itu sampai sekarang.⁸

4. Ritual Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat

a. Pengertian Ritual Menurut hukum Islam

⁶ Ahmad Asdy, *Mitos, Ritual, Mistik, Pemali dan Ussul di Mandar dan Berbagai Belahan Dunia* (Majene: Yayasan Mahaputra Mandar, 2008) h. 111-112

⁷ <https://kebudayaan.kemendikbud.go> (Diakses pada 10 Februari 2020 Pukul 10.51 wita)

⁸ Nur Aeni, *wawancara oleh penulis*, 09 Mei 2020 pukul 08.40 wita

Secara historis, agama merupakan salah satu bentuk legitimasi yang paling efektif. Agama merupakan simbolik yang memberi makna pada kehidupan manusia serta memberikan penjelasan yang paling sempurna dan komprehensif tentang seluruh realitas. Agama merupakan naungan sakral yang melindungi manusia dari keputusasaan, kekacauan, dan situasi tanpa makna.⁹

Secara umum, ritual dalam Islam dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Ritual yang mempunyai dalil yang tegas dan eksplisit dalam Al-Quran dan Sunnah;
- b. Ritual yang tidak memiliki dalil, baik dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah.

Salah satu contoh ritual bentuk pertama adalah shalat, sedangkan contoh ritual kedua adalah marhabaan, peringatan hari (bulan) kelahiran Nabi Muhammad Saw, dan tahlil yang dilakukan keluarga ketika salah satu anggota keluarganya menunaikan ibadah haji atau meninggal dunia.

Syirik dalam Hukum Islam

Syirik merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Swt karena orang yang berbuat syirik berarti mensejajarkan Allah dengan hal lain. Dengan kata lain, orang yang syirik tidak mengakui ke-Esa-an Allah Swt, sehingga dalam hidupnya ia bergantung pada apa selain Allah yang maha Esa. Syirik juga berarti menyamakan Allah Swt. dengan hal lain. Allah Swt berfirman dalam QS Al-Maidah : 72.

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبْنِي إِسْرَائِيلَ عِبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ٧٢

⁹ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Agama*, (Bandung:PT Refika Aditama,2007)h.3

Terjemahnya:

“Sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, “sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam.” Padahal Al-masih sendiri) berkata, “wahai Bani Israil! Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu.” Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka sungguh, Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu.”¹⁰

b. Pengertian Ritual Menurut Hukum Adat

Sesuai dengan etimologisnya, upacara ritual dapat dibagi atas dua kata yakni upacara dan ritual. Upacara adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan sekelompok orang serta memiliki tahapan yang sudah diatur sesuai dengan tujuan acara.¹¹ Ritual adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan terutama untuk tujuan simbolis. Ritual dilaksanakan berdasarkan suatu agama atau bisa juga berdasarkan tradisi dari suatu komunitas tertentu. Kegiatan-kegiatan dalam ritual biasanya sudah diatur dan ditentukan, dan tidak dapat dilaksanakan secara sembarangan.¹²

5. Rangkaian Prosesi Ritual Merau Assalamakang Di Desa Palece Kecamatan Limboro Kabupaten Polman

Dalam tradisi ritual *merau assalamakang*, perlu dipersiapkan berbagai macam ketentuan-ketentuan yang akan menjadi pelengkap selama proses ritual berlangsung. Adapun dalam hal ini akan dimulai dijelaskan dari tahap awal persiapan sampai kepada berlangsungnya proses ritual *merau assalamakang*. Adapun prosesi ritual *merau assalamakang* masyarakat Mandar Desa Palece, yang dikemukakan oleh beberapa narasumber yang ditemui oleh penulis. Pertama, oleh Samsia, umur 82 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, mengatakan :

¹⁰ Departemen Agama RI, *Mushaf Alquran dan Terjemah*, h.120

¹¹ <https://eprints.uny.ac.id/18561/4/BAB%2010413244015.pdf> (diakses pada 12 Mei 2020, pukul 08 .15 wita)

¹² <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ritual/> (diakses pada tanggal 12 Mei 2020, pukul 08.15 wita)

“Diang dirua kanne’na kanne kindo mappandoe’i ana’na bayi-bayi rua, napaloli’mi di utti’na apa’ nanapandoe’i tangnga allo, jam-jam 12 allo. Indang nasa’ding tappa pa’da ro’ nanaeke dio dzi utti’na, sangga’ bamba sumangi’namo nairrangngi dai’q dinawang. Indang lao masae iyaro’ ikanne’o tomawuwengna di’o nanaekeo, matindoi tappa’ napolei dio dipangipinna, mauang mua’ melo’o sita tau, dai’o paccingngi ro’ ponna-ponna ayu di tondo’o, ponna-ponna ayu timoras keccu, apa diaya tu’u. jari ma’uang tomi tia iyo naraia’. Indiomio lao anna’ dissang mua’ diayai palakang ditondo’ nanaeke to pa’da.

Jari mua’ narai’o, pasediai barakka anu namuwawa dai’. Iyaro’ sanga barakka’o, mappapiyao tunjung (sokkol) tandianjoro tallunrupa, sokkol mamea, sokkol malotong anna’ sokkol mapute. Iyaro’ sokkol dipellaliangi naung dipindang, anna’ mua’ purai, iyaro’ tangngana sokkol diannai lao tallo’ manu kapping sambua indangi tu’u mala mua’ tallo’ manu biasa. Mappasedia toi tau manu’ bakaka mesa, dibisa’ tangnga naung anna’ mane ditapa. mappapiya toi tau pupu’ bau, mappasedia toi tau anjoro ngura duambua siola golla mamea sambua. mappasedia toi tau ande mapute dikepa’ naung dipindang. mappasedia toi tau uwai anjoro siola ule-ule’bue, iyaro ule-ule’ bue dipeapi siola golla mamea. apa nanarundui to mambutungang, mua’ purai nawaca-wacai lao. Mappasedia toi tau loka patassei anna’ bau masing temba-tembang, sebenarna annangsei loka tapi mua’ iyamo pallambang appe’ ya’ appe’mo apa’ nanatunui iya tomambutungang. Mappapiya toi tau anu nanande to dzai’ meccioe’ ditondo’, pokokna mappapiyami tau anu nariande.

Jari mua’ taya nasangmi, dai’mi tau dzi tondo’ diwawa nasang ro’ digena’ anu dipataya, dipellambai lao indang ganna’ 2 jam. Indang lao masae mua’ tada’ mi tau dai’ di tondo’, mapparu’ung mi api dio di se’dena ro’ ponna-ponna ayuo. Jari mattunumi tama loka sambua siola temba-tembang, iyaro’ to mambutungang. Mendai’mi ro’ sando siola tomambutungan diwoya-woyang di se’dena ro’ ponna-ponna ayuo. Jari diaya diwoya-woyang, mappatayami naung dikappar inggannana rupa-rupanna digena ro’ barakka’o. Mua’ tayami, nawaca-wacaimi lao sando, nawacangammi undung anna’ mane natunu tama di pangundungan api. Mua’ purami mattunu undung ro’ sando’o, iyaro’ undung’o nawengammi lao tomambutungan anna’ mane mattunu toi tia tama. Napoloami ma’uang upadottong mi tinja’u le’mai re’ ditondo’e, pasalama’ tori’ lao dzi pellamba’u. mua’ pura mi lao nawaca-wacai, ummande nasangmi tau, anna’ iyaro’ digena uwai anjoro anna ule-ule’ bue’o sangga’ tomambutungang topa tia mala mandundu. Anna iyaro’ loka siola bau temba-tembang pura tunu digena’o, tomambutungang topa tia mala ma’ande. Jari mua’ pura nasangmi tau ummande’, merrawungmi ro’ sando’o anna’ iyaro’ tomambutungang, apa’ nalaoi di ponna-ponna ayu mattunu wo’o undung, jari mattunu bomi undung dio ri ponna-ponna ayu, napoloami ma’uang le’mai boma’ tu’u messita’a, le’mai ma’ mappadottong tinja’u, beiya’ assalamakang lao dipellambau. jari mua’ pura bomi mattunu undung, iyaro’ digena’ issinna anjoro ngurao napasiolami golla mamea, sa’apa sisinna ro’ anjoro’o, sa’apa toi tia polonna ro’ naung golla mameao anna’ nannai rio dinaungna woya-woyang apa’ nanandei asu mua’ malai nasangmi tau. Tatta’ diang asu pole lao diwoya-woyang mua’ indangmi tau dzio. Jari mua’ pura nasangmi, ya’ malaimi tau. iyamo tu’u, poko’na mau tau tammattinja’ tammappoloa, dai’ toi tau apa’ di’ingarang toi ita’ tosalama’ta to malinrung, iyamo amemangatta’ toi ita’. Jari mua’ indangi tau mattinja’

ya dai' toi tau messita merau-rau assalamakangta' poko'na dai'i tau merau asukuran. Apa' diang tu'u dirua sangana'ta mappoloai melo' dai'q messita, tapi' lambi' dite'e indappai rua dzai'. Diongmi tu'u iting diboyanna o ingga'na to natuyu' baronao, monge' Maka'doi. Diang to'o mua' indangi dzai napessitai anna' ruai mappoloa, napolei tu'u, biasa tappa' alippangani biasa toi sangga' dio dienge'-engeanna monge'. Jari mua' pole bomi messita, ya' maco-macoa bomi nasa'ding. Mala toi tu'u a, iyaro' rau-raungna ponna ayuo, dipajari pauli mua' diang tomonge'. diemei naung di uwai mapaccing anna' mane di rundui uwainna. Anna' iyaro' bata-batangna biasai tu'u ma'ala toposasi na anna dio di ulu lopinna. Bassami tu'u di'o ceritana lambi' di te'e."¹³

Artinya:

“Awal mulanya saat itu, nenek sedang memandikan anaknya yang masih bayi, dan dibaringkan dilututnya disiang hari sekitar jam 12 siang. Tidak terasa tiba-tiba bayi itu hilang dilututnya, dan suara tangisan bayi itu hanya terdengar di langit-langit rumah. Dan beberapa hari kemudian, nenek dari orang tua bayi itu sedang tertidur dan bermimpi di datangi anaknya yang hilang itu dan anak itu itu berkata:

“Kalau mau bertemu denganku, pergilah di gunung (tondo') bersihkan pohon-pohon kecil itu karena saya tinggal disitu.”

Lalu nenek terbangun dari tidurnya. Dari situlah kami tau kalau anak yang hilang itu tinggal di pohon itu, makanya dikatakan pohon *timoras* (keramat). Jika ingin pergi ketempat itu (tondo'), sediakan *barakka'* untuk dibawa ke tempat itu. *Barakka'* yaitu songkolo (*Tunjung*), buatlah sokkol (songkolo) dari beras ketan merah, beras ketan putih dan beras ketan hitam tanpa memakai santan, bila sudah jadi, Sokkol itu di simpan dipiring (*dipellaliang*), setelah itu, tengah dari sokkol itu diberi telur ayam kampung satu buah. Tidak boleh telur ayam ras. Sediakan juga ayam (*bakaka*) satu ekor, di belah dua lalu dipanggang. Buat juga tumpi-tumpi dari ikan (*pupu' bau*), sediakan juga 2 buah kelapa muda dan gula merah satu buah. Sediakan juga nasi putih untuk disimpan dipiring (*dikepa'*). Sediakan juga air kelapa muda dan bubur kacang ijo (*ule-ule'*) yang akan diminum oleh tuan rumah (*tomambutungang*). Sediakan juga pisang mentah 4 sisir dan ikan asin. Sebenarnya pisang itu harus 6 sisir tapi kalau hanya ada 4 sisir tidak apa-apa. Dan buat juga makanan seperti biasanya untuk dimakan bersama-sama.

Jika semuanya sudah siap untuk dibawa ke tempat itu, Kami pergi menuju pohon itu dengan berjalan kaki kurang lebih 2 jam dengan membawa peralatan makan dari rumah. Tidak terasa sudah sampai pada tujuan, tuan rumah (*tomambutungang*) mempersiapkan atau menyalakan api di samping pohon-pohon kecil itu untuk pembakaran pisang dan ikan asin. Jika sudah selesai, sando (*sanro*) dan tuan rumah (*tomambutungang*) pergi di rumah-rumah kecil yang berada disamping pohon kecil itu. Dan mempersiapkan segala macam dari *barakka'* itu untuk disimpan dinampan, dan jika sudah siap sando (*sanro*) akan baca-baca *barakka'* tersebut. Sando (*sandro*) menyalakan api di tempat *dupa'* (*pangundungang*) untuk membakar *dupa'* (*undo'lewu*) itu. Jika sudah

¹³ Samsia, wawancara oleh penulis, 14 Mei 2020 pukul 08.40 wita

selesai, tuan rumah pun (*tomambutungang*) juga membakar *dupa*’ dan dalam hatinya berkata :

“nazarku sudah saya tepati untuk datang ketempat ini, berikan saya keselamatan disetiap jalanku dan kelancaran disetiap urusanku.”

Dan jika sudah selesai, kami makan bersama-sama seperti biasanya. Air kelapa dan bubur kacang ijo tadi hanya boleh diminum oleh tuan rumah (*tomambutungang*). Dan juga pisang bakar dan ikan asin bakar itu hanya bisa dimakan oleh tuan rumah. Tidak lama kemudian, jika sudah selesai makan, sando (*sanro*) dan tuan rumah pergi ke pohon-pohon kecil itu untuk membakar *dupa*’ dan dalam hatinya berkata :

“saya sudah datang ke tempat ini untuk menemuimu, dan nazarku sudah saya tepati datang ke tempat ini, berilah saya keselamatan di setiap jalanku dan kelancaran di setiap urusanku.”

Jika sudah selesai membakar *dupa*’, kelapa muda tadi dikupas lalu dibelah dua dan diberi gula merah, dan disimpan dibawah kolong rumah-rumah kecil itu karna akan dimakan anjing kalau sudah pulang dari tempat itu. Selalu ada anjing yang datang ke tempat itu kalau sudah tidak ada orang. Jika semua ritual itu sudah selesai, kami pulang dan meninggalkan tempat (pohon) keramat itu. Bernazar ataupun tidak, tetap harus datang ketempat itu meminta keselamatan, meminta syukuran dan meminta kesembuhan. karena mengingat keturunan kita yang hilang. itu sudah menjadi keturunan kita. Karena dulu ada keluarga kita ingin pergi ketempat itu, dan bertahun-tahun sampai sekarang dia belum pergi ke tempat itu. Dia sakit parah dirumahnya serasa ada yang mencekik lehernya. Ada juga yang langsung kesurupan atau sakit, kalau tidak pergi ketempat itu. Tapi kalau sudah menepati nazar ketempat itu, dia akan merasa sehat-sehat lagi. Dan juga daun-daun dari pohon itu bisa dijadikan obat atau penawar untuk orang-orang yang sakit. Di rendam di air bersih dan air rendamannya itu diminum oleh orang yang sakit. Dan ada juga tangkai dari pohon itu dipakai atau digunakan oleh para nelayan, disimpan diujung kapalnya. Begitulah cerita dari bayi dan pohon keramat itu yang sampai sekarang jadi misteri.”

Dari hasil wawancara dari narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa setiap yang bernazar atau pun tidak, tetap harus datang ketempat itu, mengingat keturunan kita. Karena, biasanya berbagai macam musibah yang menimpa. Seperti mengalami sakit parah atau kesurupan. Dari ritual ini, juga dilakukan sebagai bentuk pertemuan kepada keluarga kita yang hilang. Dan ohon itu sampai sekarang jadi tempat keramat dan dijadikan sebagai tempat ritual karena dari kejadian itu. Sebagian masyarakat di desa ini sudah menjadikan ritual meminta

keselamatan, meminta kesembuhan dan meminta rasa syukurpun dilakukan ditempat itu sampai sekarang.

6. Nilai-nilai Yang Terkandung Dalam Ritual Merau Assalamakang

Berbagai bentuk pelaksanaannya menyiratkan makna yang luar biasa, karena untuk memohon doa saja harus menyiapkan segala macam bentuk syarat dari ritual. Dan begitu juga dengan makanan-makanan yang disediakan (*barakka*) untuk dimakan secara bersama-sama. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam ritual *merau assalamakang* terhadap masyarakat Mandar Desa Palece, yang dikemukakan dari beberapa narasumber yang didatangi oleh penulis. Pertama, dari Assagaf, umur 35 tahun, mengatakan bahwa :

“Jari mua’ nama’ bicarai tau masa’alah nilai-nilainna yang terkandung dalam ritual ini, da’duari tu’u uissang, nilai-nilai budaya anna’ nilai-nilai agama. Mua’ nilai budaya, mappokannyang duai ita’ ritual-ritual na to kanne’-kanne’ta diolo’ amemangatta’. Mua’ nilai agamana, ya’ dipajari tanggalalammi merau lao di Puang Allah Ta’ala. Jari mua’ namupatulea’ soal di’e ritual e, ya’ mua’ iyau makannyanga’.”¹⁴

Artinya :

“Kalau kita membahas masalah nilai-nilai yang terkandung di dalam ritual ini, yang saya ketahui ada dua yaitu nilai budaya dan nilai Agama. Nilai budayanya yaitu mempercayai ritual-ritual adat yang masih berlaku dalam keluarga. Dan nilai Agamanya yaitu kita jadikan sebagai jalan atau wadah atau sumber untuk memohon kepada Allah Swt.

Dari hasil wawancara diatas, penulis mengetahui bahwa ritual *merau assalamakang* itu adalah hanya syukuran, atau jalan untuk meminta pertolongan kepada Allah Swt. atau untuk meminta keselamatan dan memohon doa.

Hasil wawancara dari Juhadia mengatakan bahwa :

“Mua’ namambahas i tau persoalan nilai yang ada dalam ritual itu, sebenarnya tu’u penghambaan tu’u ri’o. mappokannyang tau anu salah, tapi itu tidak dibenarkan dalam Islam. Tapi mua’ secara tradisi mo tia ya’ nama’uang mi tia masyaraka’ ya’ paruai tu’u dipogau. Tapi mua’ dalam

¹⁴ Assagaf, wawancara oleh penulis, 11 Mei 2020 pukul 08.40 wita

Islam mo tia ya' haram mi tu'u. jari mua' namarrubai tau kebiasaanna tomawuweng ta ya masussah i tu'u. butuh waktu.”¹⁵

Artinya:

“Kalau persoalan nilai-nilai yang terkandung dalam ritual ini, sebenarnya kan itu penghambaan kita, kepatuhan kita dengan cara yang salah. Tapi itu tidak dibenarkan dalam Islam. Tapi secara tradisi mungkin bagi mereka itu sudah benar. Dalam Islam itu sudah haram, karena kalau kita ingin merubah kebiasaan orang tua itu susah. Butuh waktu.

7. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Adat Terhadap Ritual Merau

Assalamakang

Hasil Wawancara

Haeruddin, umur 22 tahun, pekerjaan Petani mengungkapkan bahwa :

“Mua' namambahas i tau masa'alah ritual di hukum Adat, ya' nama'uangi tau parallui di pogau atau andiang, indangi tu'u tau nama'ua harus i dilakukan mua' dite'e ri'e. tapi mua' to dziolo' tia dirua iyare' ritual e naparapang tappa' tomi tia kebutuhanna. Tapi mua' iyau, diang pa tinja'u anna dai'a' messita. Jari mua' masa'alah nariang mepolei amongeang atau diang kejadian aneh-aneh, ya' indappa' tu'u rua ma'alami iyau, mau sangana'u atau keluargau. Apa' indappai tau rua mattinja' sala. Jari mua' diang mo ita' loata' ya' tappa dai' bomi ita' messita.

Diang to'o tu'u, dai'i messita, merau-raui elo'na. misalna to, mandattara' di'e makkuliah e, tapi' andanga' lulus di'e tahunge. Jari daia' ditondo' messita, daia' merau-raui ma'uang muda-mudahan tahun depan di'e ulambi' toi iyau disanga makkuliah. Jari mua' soal nameruai kejadian aneh anu indang di pemelo', ya' indappa tu'u rua diang. Tapi' diolo' tia kanne-kanne ta' nacerita mua' lambi setahung anna' indangi rua dai' messita ya' tappa' rapang diang to mappolei'i. biasa napolei dipangipinna mua' indangi rua dai' messita. Jari mua' nama'bicarai tau masa'alah hukum Islam, ya' sebenarna indang towandi tu'u tau nama'uang syirik. Apa' mua' iyau menurut u, iyare' ritual e upajari lolongangi iyau merau lao di Puang Allah Ta'ala.”¹⁶

Artinya :

“Kalau kita berbicara masalah ritual di hukum Adat, itu perlu dilakukan atau tidak, saya tidak akan mengatakan harus dilakukan pada zaman sekarang ini. Tapi kalau orang-orang terdahulu, ritual ini sudah dijadikan sebagai kebutuhannya. Baru saya akan pergi ketempat itu kalau saya punya nazar. Kalau masalah ada kejadian atau hal-hal aneh yang menimpa

¹⁵ Juhadia, wawancara oleh penulis, 13 Mei 2020 pukul 08.40 wita

¹⁶ Haeruddin, wawancara oleh penulis, 12 Mei 2020 pukul 08.40 wita

diri saya, itu saya belum pernah mengalaminya, karena saya tidak pernah mengingkari nazar itu.

Dulu ada seseorang yang pergi ketempat itu tujuannya untuk meminta keinginan. Misalnya, ia mendaftar kuliah tahun ini tapi tidak lulus. Ia mengatakan keinginannya kalau tahun depan semoga ia bisa lulus daftar kuliah. Jadi kalau soal ada kejadian aneh yang menimpa diri, itu belum pernah saya alami. Tapi, dulu nenek moyang kita, kalau hampir satu tahun ia tidak pernah pergi ketempat itu, kadang ada kejadian yang yang dialami seperti kesurupan atau datang dimimpi seseorang atau semacam panggilan untuk datang ketempat itu.

Dan kalau kita berbicara masalah ritual di hukum Islam, sebenarnya kita tidak bisa mengatakannya syirik. Karna menurut pendapat saya, ritual ini hanya dijadikan sebagai wadah atau jalan untuk memohon kepada Allah Swt. Itu saja yang bisa saya ceritakan.

Dari hasil wawancara dari narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa orang yang mengucapkan nazar ataupun tidak untuk datang ketempat itu, tetap harus melakukan ritual itu, karena ritual tersebut sudah jadi tradisi turun temurun dari nenek moyang kita. Dan yang perlu kita ketahui adalah tradisi atau ritual diatas hanya sebagai jalan atau sumber untuk memohon atau meminta kepada Allah Swt.

Alif Maulana, umur 23 tahun, pekerjaan Petani mengungkapkan bahwa :

“Mua’ iyau, andianga’ tu’u rua lamba bassa iting lao diponna-ponna. Mua’ namettule’i tau masa’alah hukum Adat lao dzi to Mandar, ya’ nama’uang mi tia to Mandar ya’ iya tomo ita’ tradisitta’ (adatta’), diolo’ pa pura mai dari kanne’-kanne’ta, jari ma’uang mi to Mandar ya’ dianggap’ paruai. Tapi mua’ namambahas i tau masa’alah hukum Islam, ya’ nama’uangi tau musyrik i tu’u ri’o apa’ mappogau’ duai tau anu naposara Puang Allah Ta’ala. Karana mangapa anna andangi tau massambayang mua’ diang dipemelo. Jari mua’ iyau menurut u ri’e ritual e dalam hati kecil u e, musyrik i (andianga’ makanynyang). Apa’ iyau tata’a mettu’galang lao di puang Allah Ta’ala,. Mua’ diang naupemelo atau nau perau. Ya’ massambayanga, mando’a-doa’ lao di Puang Allah Ta’ala. Iya tappa’ mo tu’u iyau mala upau.”¹⁷

Artinya :

“kalau saya, saya tidak pernah pergi ke tempat itu di pohon *Timoras* (keramat). Kalau mau bertanya masalah hukum Adat ke orang Mandar, orang Mandar akan mengatakan itulah tradisi kami (adat). tapi kalau kita berbicara masalah hukum Islam itu sudah dikatakan musyrik karena sudah

¹⁷ Alif Maulana, wawancara oleh penulis, 14 Mei 2020 pukul 04.40 wita

melakukan yang dilarang oleh Allah Swt. saya tidak percaya tentang ritual ini, karena saya masih berpegang teguh kepada Allah Swt, apalagi saya tidak pernah pergi ketempat itu. Kalau ada keinginan saya, saya hanya bisa melaksanakan Sholat lima (5) waktu dan berdoa kepada Allah Swt. Saya berdoa kepada Allah Swt.”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa melakukan ritual itu sudah dikatakan musyrik, karena sudah melanggar Syariat hukum Islam. Tapi kalau di hukum Adat itu dikatakan sudah menjadi tradisi turun temurun dari nenek moyang.

Dari beberapa sumber referensi dan hasil wawancara terhadap masyarakat Mandar Desa Palece, maka penulis menganalisa dan mengkaji apakah paham yang muncul dalam masyarakat setempat masih tetap dalam koridor yang diajukan ataukah lari dari hukum Islam dan termasuk hukum Adat.

Masyarakat Desa Palece Kecamatan Limboro Kabupaten Polman menganggap bahwa ritual *merau assalamakang* sangatlah penting, karena apabila ritual ini tidak dilakukan maka akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan karena sudah mengandung unsur syirik. Dan setelah peneliti mengkaji lebih dalam tentang ritual ini, ternyata telah keluar dari Syariat Islam. Dan dari pandangan hukum Adat, penulis mewawancarai beberapa masyarakat yang mengakui bahwa ritual *merau assalamakang* ini, sudah diakui sebagai hukum dan harus dilakukan, krena hukum adat itu merupakan kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan data-data hasil penelitian dengan ritual *merau assalamakang* dalam masyarakat Mandar, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ritual *merau assalamakang*, yang artinya meminta lewat sesuatu melalui yang disakralkan atau yang dianggap bertuah. Ritual kepercayaan masyarakat Mandar terhadap adanya roh pada pohon yang hingga kini masih dipegang teguh. Menurut masyarakat daerah ini, prosesi ritual ini sudah dilaksanakan sejak nenek moyang yang bermukim di daerah Mandar dan diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini. Dan jika tidak melakukan ritual itu, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kesurupan dan sakit parah atau kejadian yang lainnya. Tujuan dari pelaksanaan ritual ini untuk meminta kepada penjaga pohon agar diberikan keselamatan. Dukun atau *sandro* yang menjadi pemimpin dalam pelaksanaan ritual *Merau Assalamakang* adalah benar-benar orang yang memiliki kelebihan khusus dalam hal bisa berkomunikasi dengan roh-roh halus tersebut
2. Prosesi ritual *merau assalamakang* adalah pertama-tama adalah menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam proses ritual seperti, menyiapkan nampan (*kappar*), songkolo tiga warna (*sokkol tallunrupa*), telur ayam kampung (*tallo manu kapping*) ayam panggang (*manu bakaka*), pisang (*loka*), Ikan Asin (*bau temba-tembang*), bubur kacang ijo (*ule-ule*), Dua buah kelapa Muda (*duambua anjoro ngura*), air kelapa muda (*uwai anjoro ngura*), ketupat, buras, bu'u-bu'us, cucur, golla kambu, dan menyiapkan pula Dupa' (*undo lewu*). Setelah itu disimpan dinampan untuk dibaca-bacakan.
3. Ritual *merau assalamakang* ditinjau dari tata cara, maksud, tujuan dan kepercayaan maka ini tersebut mengarah kepada kemusyrikan karena pelaku dari ritual *merau assalamakang* tidak sepenuhnya berpegang kepada Allah Swt. karena dalam ritual ini mengandung kepercayaan

kepada makhluk gaib yang dapat memberikan keselamatan dan kelancaran agar terhindar dari marabahaya. Dan dari pandangan hukum Islam, ritual ini sudah keluar dari syariat hukum Islam, maka dari itu perlu adanya kesadaran beragama dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt. Sedangkan dari pandangan hukum Adat, ritual ini sudah dianut sejak nenek moyang kita bermukim di daerah ini. Dan juga dianut sebagai hukum karena sudah diterima oleh masyarakat.

Implikasi penelitian

Sangat perlu masyarakat Desa Palece mendapatkan dakwaan Islamiyah yang terarah dan sungguh-sungguh, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan Aqidah Islam yang benar. Karena mengingat pentingnya pendidikan agama dalam suatu masyarakat, dalam hal ini penulis menyarankan agar meningkatkan pendidikan agama dan pengetahuan agama kepada masyarakat agar mereka menyadari pentingnya beragama baik di dunia maupun di akhirat. Dan juga dapat memperhatikan pelaksanaan ritual adat, jangan sampai menimbulkan banyak kerugian dalam Aqidah.

Kepada masyarakat Desa Palece agar menjalankan syariat Islam jangan menempatkan sikap yang bertentangan dengan ajaran Islam selanjutnya kembali menjalankan ajaran Islam secara murni sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan As-sunnah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Syatar. "TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 Desember (2019): 120–133. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/11646>.

- Ahmad Asdy, *Mitos, Ritual, Mistik, Pemali dan Ussul di Mandar dan Berbagai Belahan Dunia*, Majene: Yayasan Mahaputra Mandar, 2008.
- Alif Maulana, *wawancara oleh penulis*, 14 Mei 2020 pukul 04.40 wita.
- Assagaf, *wawancara oleh penulis*, 11 Mei 2020 pukul 08.40 wita.
- Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Agama*, Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Departemen Agama RI, *Mushaf Alquran dan Terjemah*, h.120.
- Haeruddin, *wawancara oleh penulis*, 12 Mei 2020 pukul 08.40 wita.
- <https://eprints.uny.ac.id/18561/4/BAB%2010413244015.pdf> diakses pada 12 Mei 2020, pukul 08 .15 wita.
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ritual/> diakses pada tanggal 12 Mei 2020, pukul 08.15 wita.
- <https://kebudayaan.kemendikbud.go>. Diakses pada 10 Februari 2020 wita.
- Juhadia, *wawancara oleh penulis*, 13 Mei 2020 pukul 08.40 wita.
- Marzuki, *Hukum Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan Nasional, 2013.
- Nur Aeni, *wawancara oleh penulis*, 09 Mei 2020 pukul 08.40 wita.
- Samsia, *wawancara oleh penulis*, 14 Mei 2020 pukul 08.40 wita.
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1981.
- Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan datang*, Cet.I ; Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Syatar, Abdul. "Konsep Masyaqqah Perspektif Hukum Islam; Implementasi Terhadap Isu-Isu Fikih Kontemporer." UIN Alauddin Makassar, 2012. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/6009>.